

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Secara hierarkhis, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden. Oleh karena itu, penulis dapat menafsirkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga negara pembantu (*auxiliary state organ*) bertugas untuk membantu Presiden. Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut “Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.”<sup>1</sup> Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di bawah Presiden merupakan konsekuensi fungsinya yang termasuk dalam fungsi pemerintahan seperti dikemukakan di atas. Sebagaimana diketahui, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan eksekutif tertinggi terletak pada lembaga Presiden. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menentukan sebagai berikut “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar.” Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 di atas menempatkan dan memusatkan pertanggungjawaban atas kekuasaan eksekutif dalam sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Indonesia pada lembaga Presiden.



---

o, Nuriyanto. "Urgensi Pengaturan Lembaga Negara Khusus dalam Undang-  
asar 1945." *Jurnal Konstitusi*16.1 (2019): 105-126.

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan dalam ketentuan pasal-pasal yang dikemukakan di atas diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal UU Nomor 2 Tahun 2002. Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 menentukan sebagai berikut "Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (2) menegakkan hukum dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan tugas pokok yang dikemukakan di atas, Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 menentukan lebih lanjut tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia mencakup ruang lingkup yang sangat luas.<sup>2</sup>

Arah kebijakan kepolisian nasional Indonesia ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan eksekutif tertinggi dalam sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Indonesia. Untuk menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh suatu lembaga negara yang disebut Komisi Kepolisian Nasional (kopolnas). Komisi Kepolisian Nasional (kopolnas) adalah suatu lembaga negara pembantu (*auxiliary state organ*) yang memiliki fungsi tertentu yakni membantu tugas Presiden dalam merumuskan arah kebijakan kepolisian nasional. Keberadaan



---

Argo Hadi, and Hana Faridah. "Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas angka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana." *Jurnal Hukum Sasana* 7.1 (2021): 79-95.

Komisi Kepolisian Nasional diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002. Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan sebagai berikut “Lembaga Kepolisian Nasional yang disebut Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.” Sesuai dengan Pasal 37 UU Nomor 2 Tahun 2002, lembaga negara kepolisian nasional yang disebut dengan nama Komisi Kepolisian Nasional ditetapkan atau dibentuk dengan Peraturan Presiden. Pasal 37 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan sebagai berikut “Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Presiden.”<sup>3</sup>

Komisi Kepolisian Nasional (kopolnas) secara prinsip bertugas untuk membantu Presiden dalam urusan penetapan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas-tugas Komisi Kepolisian Nasional diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 yang menentukan sebagai berikut “Komisi Kepolisian Nasional bertugas (a) membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan (b) memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.” Garis besar tugas Komisi Kepolisian Nasional adalah seperti dikemukakan di atas. Akan tetapi, rincian wewenang dan tugas-tugas



---

nardian, Lisda, and Hidayahni Permana Sari Putri. "Menyoal Kasus Hate Speech yang Lingkup Tugas Dan Kewenangan Kopolnas." *Jurnal Hukum dan Bisnis* .1 (2022): 73-90.

Komisi Kepolisian Nasional diatur lebih lanjut dalam Pasal 38 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk :

1. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia,
2. Memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri,
3. Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.”

Fungsi, Wewenang dan Tugas Komisi Kepolisian Nasional (kopolnas) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional. Setelah berjalan selama 6 (enam) tahun, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 dicabut karena fungsi, wewenang dan tugas Kopolnas dipandang perlu untuk disesuaikan dengan kebutuhan untuk mewujudkan profesionalisme, akuntabilitas dan kemandirian Kopolnas. Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun



tentang Komisi Kepolisian Nasional. Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 disebutkan “Kopolnas

melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri.”

Jika berpedoman pada ketentuan Pasal 37 UU Nomor 2 Tahun 2002, Lembaga Kepolisian Nasional yang disebut Komisi Kepolisian Nasional adalah suatu organ negara yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>4</sup> Artinya, Kopolnas adalah lembaga negara pembantu (*auxiliary state organ*) yang berfungsi membantu pelaksanaan tugas-tugas tertentu Presiden sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ruang lingkup tugas Kopolnas membantu Presiden untuk menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Dengan demikian, wewenang dan tugas Kopolnas sebagai lembaga negara pembantu Presiden (*auxiliary state organ*) difokuskan kepada kedua macam tugas yang disebutkan di atas.<sup>5</sup>

Lembaga Kepolisian Nasional yang seharusnya merupakan lembaga non struktural dalam pembentukannya disisipkan dalam Undang-Undang Kepolisian Nasional Nomor 2 Tahun 2002, diubah menjadi komisi kepolisian nasional dengan tiga komisioner merupakan pejabat *ex-officio*, yaitu Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, serta enam orang komisioner independen. Dalam praktiknya struktur organisasi yang



---

uti, Diah Sari. "Peran Lembaga Kepolisian dalam Perspektif Fiqh Siyasa." *Al-Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 22.2 (2019): 401-423.

1, Yusuf. "Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Penegakan Kode Etik di Negara Republik Indonesia." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12.1 (2023):

membantu presiden untuk merumuskan arah kebijakan Polri serta mengangkat dan memberhentikan Kapolri menjadi organisasi yang tidak efisien dan efektif karena masing- masing pejabat ex-offico tidak dapat mencurahkan perhatiannya secara penuh dalam mengemban tugas lembaga kepolisian tersebut. Di samping itu lembaga kepolisian nasional (kopolnas) dalam kinerjanya menjadi tidak profesional karena tidak mempunyai sarana dan prasarana yang memadai sebagai sebuah lembaga non struktural.

Arah bijak Polri yang dihasilkan oleh lembaga kepolisian nasional dan kemudian ditetapkan oleh presiden seharusnya dapat menjadi alat untuk menilai kinerja Polri agar menjadi insitusi keamanan yang profesional dan mandiri akhirnya menjadi dokumen yang tidak bermakna. Apalagi dalam perencanaan pembangunan nasional, bidang keamanan yang merupakan kewenangan Polri masih disatukan dan dirancukan dengan bidang pertahanan yang merupakan kewenagan TNI. Sementara itu TNI dikendalikan melalui Kementerian Pertahanan, sedang Polri tidak ada kementrian yang mengendalikannya. Keadaan ini berakibat kepada kenyetaan bahwa Polri dalam kinerjanya merupakan pembuat kebijakan sekaligus menjadi institusi pelaksana yang tidak mudah diawasi secara independen oleh institusi pengawas eksternal sekelas kopolnas saja yang kewenangannyapun terbatas.



Lembaga Kepolisian Nasional yang kemudian hadir dalam format tentu adalah sebuah lembaga yang fungsi utamanya membantu

Presiden ketimbang lembaga kontrol terhadap kepolisian. Dalam kerangka semacam ini secara sosiologik institusi kepolisian harus menanggung beban berat dalam konteks kepentingan ideal “purifikatif”- nya: yaitu relasi kuasa antar institusi yang memungkinkan mewujudkan lembaga penegak hukum yang akuntabel dan profesional. Lemahnya fungsi kontrol Lembaga Kepolisian Nasional berarti pula memperbesar peluang kendala dalam konteks etik dalam mewujudkan kewibawaan (*dignity*) sebagai lembaga penegak hukum yang profesional. Sejumlah kasus menonjol sepanjang pasca reformasi yang menerpa dan mencoreng institusi kepolisian hampir mempunyai signifikansi dengan lemahnya koreksi dari luar institusi ini.

Belitan struktur relasi kuasa yang timpang menjadi persoalan reformasi kepolisian: lemahnya (struktur) kontrol dalam arus membengkaknya kewenangan lembaga kepolisian. Pertama, karena kewenangannya (*authority*) yang semakin membengkak pasca pemisahannya dengan TNI. Cukup kuat anasir akademik yang menegaskan bahwa semakin membengkaknya otoritas sebuah institusi akan selalu diikuti semakin membengkak pula kekuatan-kekuatan anti-purifikatif (semakin terbuka peluang *abuse of power*). Maka, Lembaga Kepolisian Nasional yang kemudian menjadi komisi kepolisian sebagai lembaga yang membantu Presiden kemudian menjadi mutlak mempunyai pertimbangan keluwasan sebagai partner sekaligus lembaga kontrol, ini arena posisi kepolisian yang langsung di bawah presiden.



Kedua, dalam upaya purifikatif, institusi kepolisian hanya bertumpu pada sub-institusi internalnya (Irwasi dan Propam). Di luar organ negara memang cukup signifikan tumbuhnya kekuatan masyarakat kelas menengah pasca reformasi, mereka kencang menghususkan kontrol terhadap institusi penegak hukum ini. Namun, jika dalam proses dan rekayasa strukturalnya bertumpu mengandalkan energi di luar dirinya negara akan kehilangan keadaban berdemokrasi (etika demokrasi). Maka, secara sosio-organisatorik, menjadi tuntutan keadaban berdemokrasi bagi negara untuk memperkuat organ-organ di dalam dirinya (*state organ*) dalam mendorong fungsi purifikatif institusi penegak hukum ini. Prinsip dasarnya adalah konstruksi keseimbangan relasi kuasa dalam proses panjang yang menyertai reformasi kepolisian. Titik keseimbangan itu adalah; pertemuan antara pengembangan profesi aparat kepolisian, kewenangan negara, dan perlindungan kepentingan publik.

Keluhan yang disampaikan anggota masyarakat adalah tentang kelemahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kompolnas sebagai organ negara pembantu Presiden dalam bidang tugas tertentu yang bersifat khusus dan terbatas pada hal tertentu. Kelemahan Kompolnas yang disampaikan masyarakat seperti dikemukakan di atas berkaitan dengan ketidakjelasan informasi mengenai tata cara mengajukan keluhan/saran terhadap (kepada) Kompolnas.



Orang-orang yang hendak mengajukan atau mengemukakan keluhan kepada Kompolnas tidak tahu atau tidak paham prosedur pengaduan



atau keluhan yang harus ditempuh.<sup>6</sup> Berkaitan dengan itu, Kompolnas sepanjang tahun 2022 s.d 2023 telah menerima saran keluhan dari masyarakat terkait kinerja Polri, dimana tahun 2022 tercatat sebanyak 2.320 surat dan tahun 2023 sebanyak 2.744 surat, dimana dari jumlah tersebut tercatat bahwa aduan masyarakat yang terbanyak terkait fungsi reserse kriminal dengan jumlah 1.917 surat pada tahun 2022, dan mengalami peningkatan menjadi 2.448 surat pada tahun 2023. Namun demikian, tindak lanjut penyelesaian terhadap saran dan keluhan masyarakat tersebut masih belum berjalan dengan maksimal, dimana surat yang sudah dilakukan klarifikasi sebanyak 1.902, dan sebanyak 842 surat yang belum dijawab, dengan presentasi hanya sebesar 40% yang terselesaikan, dan masih 60% yang masih dalam proses atau belum terselesaikan.<sup>7</sup>

Selain keterbatasan sumber daya, salah satu kendala Kompolnas dalam penyelesaian saran keluhan dari masyarakat, yakni keterbatasan kewenangan Kompolnas untuk menindaklanjuti saran keluhan masyarakat yang diatur dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, hanya memberikan kewenangan untuk menerima saran keluhan masyarakat. Keterbatasan kewenangan Kompolnas tersebut dapat menyebabkan



---

ahman, and Muhammad Fikri Al Aziz. "Penguatan Komisi Kepolisian Nasional mengawasan Penyidikan Tindak Pidana Oleh Polri." *Krtha Bhayangkara* 17.1 26.  
ias, Rilis Akhir Tahun 2023, Jakarta, Desember 2022, Hlm 9-10.

tindak lanjut saran keluhan masyarakat tidak dapat berjalan dengan maksimal.

Ada berbagai macam keluhan dan kritik yang dialamatkan kepada Kompolnas yang menunjukkan bahwa lembaga negara pembantu tersebut dianggap masyarakat belum dapat melaksanakan tugasnya membantu Presiden dalam rangka (1) menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan (2) memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.” Dengan perkataan lain, ada masalah yang masih harus diperbincangkan dan terutama untuk diteliti berkenaan dengan wewenang dan tugas Kompolnas sebagai Lembaga negara pembantu Presiden pada bidang tugas tertentu yang bersifat khusus dan terbatas.<sup>8</sup> Sehingga, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian Tesis yang berjudul “*Reposisi Fungsi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Sistem Pemerintahan*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian Reposisi Fungsi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Sistem Ketatanegaraan ialah;

1. Bagaimana Kedudukan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Sistem Pemerintahan?
2. Bagaimana Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Sistem Pemerintahan?



---

<sup>8</sup> Mochammad. "Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan di Polri." *Jurnal Hukum Sasana* 7.1 (2021): 96-116.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian Reposisi Fungsi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Sistem Ketatanegaraan ialah;

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis Kedudukan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Sistem Pemerintahan.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Sistem Pemerintahan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian Reposisi Fungsi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Sistem Pemerintahan ialah;

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus pada Reposisi sistem Lembaga Negara, baik terkait regulasi hingga pada proses implementasi. Dapat menjadi referensi terhadap akademisi, praktisi, pemerintah, maupun masyarakat umum, terkait dalam kewenangan dan pemisahan kekuasaan terkait sistem Pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangsih pemikiran dalam upaya pemahaman atas kedudukan lembaga negara khususnya dalam sistem pemerintahan dalam bidang ilmu hukum. Memahami Konstruksi Hukum Lembaga non struktural dalam sisitem pemerintahan agar kedepannya tercipta



Lembaga negara yang akuntabilitas efektif efisien dan mengedepankan profesionalitas.

### E. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: Amostian, Yusriadi, Ana Silviana	
Judul Tulisan	: Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi Dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Melakukan Pengawasan Eksternal Terhadap Polri	
Kategori	: Jurnal (Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 5 Nomor 3)	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Diponegoro	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Efektifitas tugas dan wewenang Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) dalam melakukan pengawasan	Reposisi Fungsi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Sistem Pemerintahan
Teori Pendukung	: Teori Kewenangan	Teori Kelembagaan; Teori Pengawasan; Teori Kewenangan
Metode Penelitian	: Normatif	Normatif
Pendekatan	: Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual	Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual
Hasil & Pembahasan	: Pentingnya reformasi Kopolnas didasari pada tujuan awal Kopolnas yang diharapkan dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara optimal, selain masih terdapat masalah terkait lemahnya independensi Kopolnas, serta belum adanya kekuatan eksekutorial bagi Kopolnas dalam menjalankan fungsi pengawasannya.	
Kebaruan Kajian	:	Penulis pada kesempatan ini fokus membahas bagaimana Kedudukan Komisi Kepolisian



	Nasional Dalam Sistem Pemerintahan dan bagaimana Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional dalam Sistem Pemerintahan, serta peneliti juga dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, dan penulis fokus membahas terkait Reposisi Fungsi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Sistem Pemerintahan
--	--

Nama Penulis	: Catur Cahyono Wibowo, SIK.	
Judul Tulisan	: Kebijakan Strategis Guna Mengoptimalkan Peran KOMPOLNAS Dalam Mempercepat Reformasi POLRI	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2020	
Perguruan Tinggi	: Universitas Diponegoro	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian
Isu dan Permasalahan	Kedudukan, tugas, dan fungsi Kopolnas dalam hubungannya dengan Polri. Upaya yang telah dilakukan Kopolnas sebagai institusi pengawasan fungsional Polri. dan Kebijakan yang dilakukan Kopolnas dalam Upaya mempercepat reformasi Polri.	Reposisi Fungsi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Sistem Pemerintahan
Teori Pendukung	: Teori Kewenangan	Teori Kelembagaan; Teori Pengawasan; Teori Kewenangan
Metode Penelitian	: Normatif	Normatif
Metode Penelitian	: Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual	Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual



<p>Hasil &amp; Pembahasan :</p>	<p>Untuk mengoptimalkan peran kompolnas dalam mempercepat reformasi Polri, diperlukan kebijakan strategis yang mencakup penguatan fungsi pengawasan, pengembangan sistem pelaporan pengaduan, peningkatan Kerjasama berbagai Lembaga, serta promosi reformasi kepada Masyarakat. Implementasi kebijakan ini akan membantu memastikan bahwa reformasi Polri berjalan dengan lancar, transparan, dan efektif, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan public dan profesionalisme kepolisian di Indonesia.</p>	
<p>Desain Kebaruan Tulisan/Kajian :</p>		<p>Penulis pada kesempatan ini fokus membahas bagaimana Kedudukan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Sistem Pemerintahan dan bagaimana Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional dalam Sistem Pemerintahan, serta peneliti juga dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, dan penulis fokus membahas terkait Reposisi Fungsi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Sistem Pemerintahan</p>



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Sistem Pemerintahan Indonesia

##### 1. Sistem Pemerintahan Indonesia Sebelum Amandemen UUD

###### NRI 1945

###### a. Masa Pemerintahan Orde Baru

Orde Baru dibawah pimpinan Soeharto lahir dengan tekad untuk melakukan koreksi atas berbagai penyimpangan dan kebobrokan Demokrasi Terpimpin pada Era Orde Lama.<sup>9</sup> Pada awalnya Orde Baru berupaya untuk memperbaiki nasib bangsa dalam berbagai bidang. Dalam bidang Politik dibuatlah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Atas dasar Undang-Undang tersebut Orde Baru mengadakan pemilihan umum pertama tahun 1971. Namun lama kelamaan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan.<sup>10</sup>

Ambisi penguasa Orde Baru mulai merambah ke seluruh sendi-sendi kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Penafsiran pasal-pasal UUD 1945 tidak dilaksanakan sesuai dengan isi yang tertuang dalam UUD tersebut, melainkan dimanipulasi demi



---

Harold. *The Army and Politics in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 60-75.  
erbert. *The Indonesian Army and Politics: 1945-1965*. Ithaca: Cornell University Press, pp. 120-135.

kepentingan sang penguasa. Realisasi kekuasaan dalam UUD 1945 praktis lebih banyak memberikan porsi pada presiden. Sesungguhnya UUD 1945 memang memberi wewenang yang amat besar pada lembaga kepresidenan.<sup>11</sup> Namun, Presiden hanyalah mandataris MPR serta dalam menjalankan pemerintahan diawasi oleh DPR. Dalam kenyataan di lapangan, posisi legislative berada di bawah Presiden.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum, posisi Presiden terlihat sangat dominan. Dengan paket Undang-Undang politik tersebut praktis secara politis kekuasaan legislatif berada di bawah presiden.

Akibat kekuasaan yang nyaris tanpa kontrol tersebut akhirnya menjadikan penguasa Orde Baru cenderung melakukan penyimpangan hampir di semua sendi kehidupan bernegara. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) merajalela dan membudaya, pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati segelintir orang yang dekat dengan penguasa, kesenjangan sosial semakin melebar, utang luar negeri menjadi menggunung, akhirnya badai



---

<sup>11</sup> Jun. *Japanese Aid and the Indonesian Economy: Development of a New Policy*. Routledge, 1997, pp. 78-90.



krisis ekonomi menjalar menjadi krisis multidimensi.<sup>12</sup> Rakyat yang dipelopori mahasiswa menuntut dilakukannya reformasi di segala bidang.

Akhirnya runtuhlah Orde Baru Bersama mundurnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 Secara konstitusional sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa pemerintahan orde baru menggunakan UUD 1945. Secara prinsip terdapat lima kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945, yaitu:

- 1) Kekuasaan menjalankan perundang-undangan Negara, disebut juga kekuasaan eksekutif dilakukan oleh Pemerintah (dalam hal ini adalah Presiden).
- 2) Kekuasaan memberikan pertimbangan kenegaraan kepada pemerintah, disebut juga kekuasaan konsultatif dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung
- 3) Kekuasaan membentuk perUndang-Undangan Negara atau kekuasaan legislative, dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden
- 4) Kekuasaan mengadakan pemeriksaan keuangan Negara disebut kekuasaan eksaminatif atau kekuasaan inspektif, dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan



---

<sup>12</sup> Richard. *Indonesia: The Rise of Capital*. Routledge, 1986, pp. 88-101.

5) Kekuasaan mempertahankan perUndang-Undangan Negara atau kekuasaan Yudikatif, dilakukan oleh Mahkamah Agung.<sup>13</sup>

Pelaksanaan kekuasaan Negara dilakukan dengan pembagian (bukan pemisahan) tugas atau fungsi dari masing-masing penyelenggara Negara yang dalam UUD 1945 disebut fungsi negara. Pelaksanaan kekuasaan Negara secara menyeluruh dilakukan berdasar system pemerintahan Negara. Fungsi tersebut antara lain:

- Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum
- Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi

Dalam prinsip UUD 1945 ini, Republik Indonesia tidak menganut asas *Trias Politica* seperti yang diajarkan Montesqueau, Indonesia tidak menganut asas pemisahan kekuasaan, melainkan pembagian kekuasaan. Kekuasaan tertinggi negara justru disatukan bukan dipisahkan dalam satu Lembaga tertinggi negara yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (MPR).

Kekuasaan legislatif dilimpahkan kepada DPR bersama-sama dengan Presiden. Kekuasaan eksekutif di tangan presiden, kekuasaan yudikatif ada di tangan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan, namun sebagian juga di tangan presiden. Selain



---

Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Aksara Baru, 1978, hlm. 83.

itu juga terdapat DPA (Dewan Pertimbangan Agung) dan BPK (Badan Pengawas Keuangan) yang masing-masing sebagai lembaga tinggi Negara yang berfungsi untuk menjamin jalannya pemerintahan yang efektif.<sup>14</sup>

Ketentuan mengenai lembaga-lembaga Negara diatur pada Pasal 1 sampai dengan 16, Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 (ayat 1 dan 5) serta Pasal 24 UUD 1945 dan selanjutnya kedudukan lembaga-lembaga Negara diatur dalam Ketetapan MPR no III/MPR/1978 tentang kedudukan dan hubungan tata kerja lembaga tertinggi Negara dengan/atau antara lembaga-lembaga tinggi Negara. Lembaga tertinggi Negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang disingkat MPR. MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia adalah pemegang kekuasaan tertinggi Negara dan pelaksana kedaulatan rakyat. MPR memilih dan mengangkat Presiden/mandatris dan wakil Presiden untuk membantu Presiden.

MPR memberikan mandat kepada presiden untuk melaksanakan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan putusan-putusan MPR lainnya.<sup>15</sup> MPR dapat pula



---

Desman, Pancasila Sebagai Ideologi Negara. Jakarta: BP7 Pusat, 1991, hlm  
, Galang. "Penguatan Kelembagaan MPR dalam Sistem Ketatanegaran Negara Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 1.3 (2015): 357-370.

memberhentikan Presiden sebelum habis masa jabatannya, yaitu karena:

- a. Atas permintaan sendiri
- b. Berhalangan tetap (mangkat, berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UUD 1945)
- c. Sungguh-sungguh melanggar haluan Negara yang ditetapkan oleh MPR. Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR dan pada akhir masa jabatannya (5 tahun) memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan GBHN yang ditetapkan UUD 1945 dan MPR di hadapan sidang MPR.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang seluruh anggotanya adalah anggota MPR berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan presiden dalam rangka pelaksanaan haluan Negara.<sup>16</sup> Apabila DPR menganggap presiden sungguh melanggar haluan Negara, maka DPR menyampaikan memorandum untuk mengingatkan presiden. Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan Presiden tidak memperhatikan memorandum tersebut, maka DPR menyampaikan memorandum yang kedua. Apabila memorandum kedua pun tidak diindahkan



---

Putu Eva Ditayani. "Implementasi fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat yang memperkuat sistem presidensial di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* (2020): 217-238.

oleh Presiden, maka DPR dapat meminta MPR mengadakan sidang istimewa untuk meminta pertanggung jawaban Presiden (Lihat Pasal 19–23 UUD 1945). Selama masa jabatan Presiden Soeharto tahun 1967 –1998 sidang istimewa untuk meminta pertanggung jawaban Presiden ini belum pernah dilaksanakan.

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya dan menyerahkan segala tanggung jawab sebagai kepala Negara dan kepala Pemerintahan kepada Wakil Presiden yaitu B.J.Habibi. Pada masa pemerintahan orde baru, keanggotaan MPR dikelompokkan dalam fraksi-fraksi, yaitu: Fraksi ABRI, Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Fraksi Persatuan Pembangunan dan Fraksi utusan Daerah.<sup>17</sup>

Fraksi-fraksi ini dibentuk untuk meningkatkan daya guna kerja MPR dan anggota-anggotanya dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat (C.S.T Kansil: 1978,90). Sedangkan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, MPR mempunyai alat-alat kelengkapan sebagai berikut:

- a. Pimpinan MPR
- b. Badan Pekerja MPR
- c. Komisi Majelis



---

J. H., & Permatasari, I. A. (2018). Capaian Masa Pemerintahan Presiden BJ. an Megawati di Indonesia. *CAKRAWALA*, 12(2), 196-207.

d. Panitia ad hoc MPR

Yang termasuk lembaga tinggi negara sesuai dengan urutan yang terdapat dalam UUD 1945 ialah Presiden (Pasal 4-15), Dewan Pertimbangan Agung (Pasal 16), Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 19-22), Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23) dan Mahkamah Agung (Pasal 24). Presiden ialah penyelenggara kekuasaan Pemerintahan Negara tertinggi di bawah MPR, yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang wakil Presiden (Pasal 4 UUD 1945).<sup>18</sup> Tidak ada ketentuan lebih rinci mengenai tugas wakil Presiden dalam UUD 1945. Dalam Ketetapan MPR no.II/MPR/1973 tentang tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pada Pasal 2 disebutkan:

- 1) Presiden dan Wakil Presiden harus dapat bekerjasama
- 2) Calon Wakil Presiden selain memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan MPR, harus juga menyatakan sanggup dan dapat bekerjasama dengan Presiden.

Oleh karena tidak ada ketentuan yang jelas dalam UUD 1945 tersebut, maka dalam pengumuman Presiden pada pembentukan Kabinet Pembangunan II tanggal 27 Maret 1973, Presiden RI (Soeharto) menegaskan tugas Wakil Presiden sebagai berikut:



---

N. M., & Hermanto, B. (2018). Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan Wakil dalam Kerangka Penguatan dan Penegasan Sistem Presidensiil. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15, 91-101.

- 1) Tugas Umum: Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UUD 1945, tugas Wakil Presiden adalah membantu presiden dalam melaksanakan tugasnya.
- 2) Tugas Khusus:
  - a. Memperhatikan secara khusus, menampung masalah masalah dan mengusahakan pemecahan masalah-masalah yang perlu yang menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat.
  - b. Melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan departemen-departemen, dalam hal ini inspektur-inspektur jendral dari departemen-departemen yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Presiden bersama-sama dengan DPR membentuk Undang-Undang termasuk menetapkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).<sup>20</sup> Presiden juga dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Dalam menjalankan pemerintahannya, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR dan presiden juga tidak dapat membubarkan DPR.



---

ansil, Op-Cit, hlm. 114.

1, S. (2024). Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengawasan Pendapatan Dan Belanja Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 1

Dewan Pertimbangan Agung atau biasa disingkat DPA adalah badan penasehat Pemerintah yang berkewajiban member jawaban atas pertanyaan Presiden. Disamping itu DPA berhak mengajukan usul dan wajib mengajukan pertimbangan kepada Presiden. Susunan dan kedudukan DPA diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1967. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah badan yang memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah, namun tidak berdiri di atas pemerintah. BPK memeriksa semua pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara dan hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada DPR.<sup>21</sup>

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan kedudukan BPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1973. Mahkamah Agung ialah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Tugas Mahkamah Agung adalah memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga-lembaga tinggi Negara, juga



---

din, T. M. (2020). Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sebagai Negara Di Bidang Pengawasan Keuangan Negara. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu* (1), 78-92.



memberikan nasehat Hukum kepada Presiden atau kepala Negara untuk pemberian atau penolakan grasi.

Disamping itu Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji seorang menteri hanya terhadap peraturan-peraturan perundangan dibawah Undang-Undang. Hubungan tata kerja antara lembaga-lembaga tinggi negara diatur sebagai berikut:

- 1) Presiden ialah penyelenggara kekuasaan Pemerintahan negara tertinggi dibawah Majelis, yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden.
- 2) Hubungan kerja antara Presiden dan Wakil Presiden diatur dan ditentukan oleh Presiden dibantu oleh Wakil Presiden.
- 3) Presiden bersama-sama DPR membentuk Undang-Undang termasuk menetapkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 4) Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain.
- 5) Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
- 6) Presiden tidak dapat membubarkan DPR.
- 7) Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR

#### **b. Pelaksanaan UUD 1945 Masa Orde Baru 11 Maret 1966 - 21 Mei 1998**



Masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan

konsekuen.<sup>22</sup> Namun pelaksanaannya ternyata menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 yang murni, terutama pelanggaran pasal 33 UUD 1945 yang memberi kekuasaan pada pihak swasta untuk menghancurkan hutan dan sumber alam yang lain. Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral", di antara melalui sejumlah peraturan:

- a) Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya.
- b) Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.
- d) Konvensi Dalam Praktek ketatanegaraan RI pada masa Orde Baru Dalam praktek ketatanegaraan RI konvensi digunakan sebagai pelengkap UUD 1945, fungsi dari konvensi berperan sebagai patner untuk memperkokoh kehidupan ketatanegaraan Indonesia di bawah sistem UUD 1945,



---

D. W., & Kasuma, G. (2012). Propaganda Orde Baru 1966-1980. *Media* 1(1), 1-109.

konvensi merupakan hukum dasar tak tertulis yang dalam peranannya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, contoh konvensi yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dalam praktek ketatanegaraan RI pada masa Orde Baru adalah sebagai berikut:

1. Praktek di Lembaga Tertinggi Negara Bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), mengenai pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang Paripurna DPR yang di satu pihak memberi laporan pelaksanaan tugas pemerintah dalam setahun anggaran yang lewat, dan di lain pihak mengandung arah kebijaksanaan tahun mendatang. Pada setiap minggu pertama bulan Januari, Presiden Republik Indonesia selalu menyampaikan penjelasan terhadap rancangan Undang-Undang tentang APBN dihadapan DPR. Perbuatan Presiden tersebut termasuk dalam konvensi.<sup>23</sup>

## **2. Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI 1945**

Salah satu agenda penting dari gerakan reformasi adalah amandemen terhadap UUD 1945 yang kemudian berhasil



---

Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma, 2004, hlm. 180.

dilaksanakan selama 4 tahun berturut urut melalui Sidang Tahunan MPR yaitu tahun 1999, 2000, 2001 dan tahun 2002. Reformasi dalam sistem perundang -undangan Indonesia ini dilakukan dengan pertimbangan penyesuaian dengan kondisi negara dan Masyarakat Indonesia.<sup>24</sup> Diharapkan dengan diadakannya amandemen, UUD 1945 sebagai dasar hukum negara Indonesia bisa lebih menyerap kebutuhan rakyat serta sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini. Karena UUD 1945 setelah amandemen dianggap lebih demokratis bila dibandingkan dengan UUD 1945 sebelumnya.

Latar Belakang pelaksanaan Amandemen UUD 1945:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi ditangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat pada tidak terjadinya *checks and balances* pada institusi-institusi ketatanegaraan.
- 2) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden). Sistem yang dianut UUD 1945 adalah *executive heavy* yakni kekuasaan dominan berada ditangan Presiden dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogative (antara lain: memberi grasi, amnesti,



---

T. (2011). Rekonstruksi Budaya Hukum Nasional Yang Berbasis Nilai-Nilai ukum bangsa Indonesia. *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 106-118.

abolisi dan rehabilitasi) dan kekuasaan legislative karena memiliki kekuasaan membentuk Undang-Undang.<sup>25</sup>

- 3) UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “*luwes*” dan “*fleksibel*” sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran (multitafsir), misalnya Pasal 7 UUD 1945 (sebelum di amandemen).
- 4) UUD 1945 terlalu banyak memberi kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-Undang. Presiden juga memegang kekuasaan legislative sehingga Presiden dapat merumuskan hal-hal penting sesuai kehendaknya dalam Undang-Undang.

Amandemen terhadap UUD 1945 dilaksanakan dengan beberapa kesepakatan dari panitia *Ad Hoc*, antara lain:

- 1) Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sistematika, aspek kesejarahan dan orisinalitasnya.
- 2) Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 3) Mempertegas Sistem Pemerintahan Presidensial.
- 4) Penjelasan UUD 1945 diadakan serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal.
- 5) Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”.



---

ora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang  
jara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547-561.

Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia dan otonomi daerah. Setelah dilakukan amandemen, MPR yang semula berisi anggota-anggota DPR dan kelompok-kelompok fungsional tambahan, termasuk militer, telah dirubah sehingga anggota MPR hanya terdiri dari anggota-anggota DPR dan DPD saja.<sup>26</sup> Bila anggota DPR mewakili kepentingan-kepentingan partai politik, maka anggota DPD mewakili kepentingan-kepentingan daerah yang diwakilinya. Anggota MPR tersebut dipilih oleh rakyat sehingga bisa dikatakan bahwa tidak terdapat lagi "kursi pesanan" untuk militer dan golongan-golongan yang lain.

Perubahan pada sistem pemerintahan setelah amandemen dilakukan juga terlihat jelas pada kekuasaan MPR dimana sebelumnya MPR memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dirubah menjadi: kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Amandemen juga mencabut kekuasaan untuk membuat Undang-Undang dari tangan Presiden dan memberikan kekuasaan untuk membuat Undang-Undang tersebut kepada DPR.



---

aroh, A., Octaria, S., Rahmadani, Z., & Trisno, B. (2024). Konsep dan Urgensi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Garuda: Jurnal Pendidikan egaraan Dan Filsafat*, 2(3), 128-144.

Sehingga jelas bahwa amandemen ingin mempertegas posisi *check and balances* antara presiden sebagai Lembaga eksekutif dan DPR sebagai lembaga legislatif. Setelah pelaksanaan amandemen, Presiden tetap memegang hak veto secara absolut untuk menolak segala rancangan Undang-Undang yang dibuat DPR pada tahap pembahasan. Langkah reformasi lembaga legislative setelah amandemen adalah dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk memberi kesempatan kepada masyarakat daerah untuk turut berperan aktif dalam pelaksanaan sistem Pemerintahan, Dimana ide ini sejalan dengan konsep otonomi daerah yang telah berjalan. Namun, otoritas DPD sangat terbatas bila dibandingkan dengan otoritas DPR.

## **B. Status Kelembagaan**

Istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut Ornop atau Organisasi Nonpemerintahan yang dalam bahasa Inggris disebut *Non-Government Organization* atau *Non-Governmental Organization* (NGO's). Lembaga Negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.<sup>27</sup> Konsep tentang lembaga negara ini dalam bahasa Belanda biasa disebut



---

<sup>27</sup>shiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Sinar Grafika, 2010), hlm. 27.

*staatsorgaan*. Dalam bahasa Indonesia hal itu identik dengan lembaga negara, badan negara, atau disebut dengan organ negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “lembaga” diartikan sebagai : (i) asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu); (ii) bentuk asli (rupa, wujud); (iii) acuan, ikatan; (iv) badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur.<sup>28</sup>

Dalam kamus Hukum Belanda-Indonesia,<sup>29</sup> kata *staatsorgaan* itu diterjemahkan sebagai alat perlengkapan negara. Dalam Kamus hukum Fockema Andreae yang diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, kata organ juga diartikan sebagai perlengkapan. Menurut Natabaya, penyusunan UUD 1945 sebelum perubahan, cenderung konsisten menggunakan istilah badan negara, bukan lembaga negara atau organ negara. Sedangkan UUD Tahun 1945 setelah perubahan keempat (tahun 2002), melanjutkan kebiasaan MPR sebelum masa reformasi dengan tidak konsisten menggunakan peristilahan lembaga negara, organ negara, dan badan negara.

Bentuk-bentuk lembaga negara dan pemerintahan baik pada tingkat pusat maupun daerah, pada perkembangan dewasa ini berkembang sangat pesat, sehingga doktrin *trias politica* yang biasa dinisbatkan dengan



---

sshiddiqie, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah* (Jakarta: Konstitusi Press, 2004), (Editor Refly Harun, dkk), hlm. 60-61.  
e Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia cet-2*, (Jakarta: Djambatan, 1. 39



tokoh Montesquieu yang mengandaikan bahwa tiga fungsi kekuasaan negara selalu harus tercermin di dalam tiga jenis lembaga negara, sering terlihat tidak relevan lagi untuk dijadikan rujukan. Sebelum Montesquieu di Perancis pada abad XVI, yang pada umumnya diketahui sebagai fungsi-fungsi kekuasaan negara itu ada lima. Kelimanya adalah (i) fungsi *diplomacie*; (ii) fungsi *defencie*; (iii) fungsi *nancie*; (iv) fungsi *justicie*; dan (v) fungsi *policie*. Oleh John Locke dikemudian hari, konsepsi mengenai kekuasaan negara itu dibagi menjadi empat, yaitu (i) fungsi legislatif; (ii) eksekutif; (iii) fungsi federatif. Bagi John Locke, fungsi peradilan tercakup dalam fungsi eksekutif atau pemerintahan. Akan tetapi, oleh Montesquieu itu dipisahkan sendiri, sedangkan fungsi federatif dianggapnya sebagai bagian dari fungsi eksekutif. Karena itu, dalam *trias politica* Montesquieu, ketiga fungsi kekuasaan negara itu terdiri atas (i) fungsi legislatif; (ii) fungsi eksekutif; dan (iii) fungsi yudisial.

Menurut Montesquieu, disetiap negara selalu terdapat tiga cabang kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam struktur pemerintahan yaitu kekuasaan legislatif, dan kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan pembentukan hukum atau undang-undang negara dan cabang kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan penerapan hukum sipil. Karena warisan lama, harus diakui bahwa di tengah masyarakat kita masih berkembang pemahaman yang luas bahwa pengertian lembaga negara

1 dengan cabang-cabang kekuasaan tradisional legislatif, eksekutif, katif. Lembaga negara dikaitkan dengan pengertian lembaga yang



berada di ranah kekuasaan legislatif, yang berada di ranah kekuasaan eksekutif disebut lembaga pemerintah, dan yang berada di ranah yudikatif disebut sebagai lembaga pengadilan.

Konsepsi *trias politica* yang diidealkan oleh Montesquieu ini jelas tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *check and balances*. Lembaga negara yang terkadang juga disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan nondepartemen, atau lembaga negara saja, ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari Undang-Undang, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan keputusan presiden.

Menurut Jilmy Asshidiqie, selain lembaga-lembaga negara yang secara eksplisit disebut dalam UUD 1945, ada pula lembaga-lembaga negara yang memiliki *constitutional importance* yang sama dengan lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945, meskipun keberadaannya diatur dengan atau dalam Undang-Undang. Baik yang diatur dalam maupun yang hanya diatur dengan atau dalam Undang-Undang



asalkan sama-sama memiliki *constitutional importance* dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang memiliki derajat konstitusional. Hierarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh Undang-Undang Dasar merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang merupakan organ Undang-Undang, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan Presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatannya dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga yang dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya. Kedudukan lembaga yang berbeda-beda tingkatannya inilah yang ikut mempengaruhi kedudukan peraturan yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga tersebut.

Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu *organ* dan *functie*. Dalam UUD Tahun 1945, lembaga-lembaga yang dimaksud, ada yang namanya disebut secara eksplisit dan ada pula hanya fungsinya yang disebutkan tersebut. Menurut Jimly Asshiddiqie, lembaga-lembaga tersebut dapat dibedakan dari dua segi, yaitu segi fungsi dan segi hierarkinya. Untuk itu ada dua kriteria yang dapat dipakai, yaitu (i) kriteria hierarki bentuk sumber

yang menentukan kewenangannya, dan (ii) kualitas fungsinya yang utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara.



Sedangkan dari hierarki kelembagaannya Jimly Asshiddiqie mengaitkannya dengan teorinya Berdasarkan teori tersebut, lembaga-lembaga negara dapat dibedakan ke dalam 3 lapis lembaga negara, yaitu lembaga lapis pertama yang disebut dengan “lembaga tinggi negara” yaitu lembaga-lembaga negara yang bersifat utama (primer) yang pembentukannya mendapatkan kewenangan dari Undang-Undang Dasar; lembaga lapis kedua yang disebut dengan “lembaga negara” ada yang mendapat kewenangannya secara eksplisit dari Undang-Undang Dasar namun ada pula yang mendapat kewenangan dari Undang- Undang; dan lembaga lapis ketiga yang disebut “lembaga daerah”.

Selain lembaga-lembaga negara tersebut, ada pula beberapa lembaga negara lain yang dibentuk berdasarkan amanat undang-undang atau peraturan yang lebih rendah, seperti peraturan seperti komisi-komisi independen. Keberadaan badan atau komisi-komisi ini sudah ditentukan dalam undang-undang, akan tetapi pembentukannya biasanya diserahkan sepenuhnya kepada presiden atau kepada menteri atau pejabat yang bertanggung jawab mengenai hal itu. Bahkan banyak pula badan-badan, dewan, atau komisi yang sama sekali belum diatur di dalam undang-undang, tetapi dibentuk berdasarkan peraturan yang lebih rendah tingkatannya. Kadang, lembaga-lembaga negara yang dimaksud dibentuk berdasarkan atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-

atau bahkan hanya didasarkan atas *beleid* presiden (*Presidential* saja. Lembaga-lembaga tersebut, misalnya Komisi Kepolisian



Nasional (Kopolnas) yang dibentuk melalui Perpres No. 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional.

Secara fungsional, Lembaga negara dalam penyelenggaraan negara terdiri dari lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif, diantaranya sebagai berikut:

1. Lemabaga legislatif

*CF. Strong* memandang bahwa, “lembaga legislatif merupakan kekuasaan pemerintahan yang mengurus pembuatan hukum, sejauh hukum tersebut memerlukan kekuatan Undang-Undang (*statutory force*)”.<sup>30</sup> Pandangan *CF.Strong* kemudian dipertegas oleh *Hans Kelsen*, bahwa “fungsi legislatif dipahami bukan sebagai pembentukan dari semua norma umum, melainkan hanya pembentukan norma umum yang dilakukan oleh organ khusus, yang disebut sebagai lembaga legislatif”.<sup>31</sup> Lembaga ini dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang diadakan secara periodik dan berasal dari partai-partai politik. Badan legislatif mempunyai 3 lembaga yakni:

- a. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
- b. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
- c. DPD (Dewan Perwakilan Daerah)

Pasca reformasi peran dan fungsi DPR RI dikembalikan ke koridornya sebagai 37egisla 37egislative yang menjalankan fungsi



---

ong, *Modern Political Constitution An Introduction to the Comparative Study of  
ory and Existing Form*, Sidwick & Jackson Ltd, London, 1975, hlm.8  
alsen, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York, hlm.256.

legislasi (membuat Undang-undang), selain juga menjalankan fungsi budgeting (anggaran) bersama-sama dengan Presiden, serta fungsi pengawasan atas pelaksanaan UU dan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh eksekutif. Fungsi-fungsi tersebut juga melekat kepada lembaga legislatif daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Lembaga perwakilan sebagai salah satu unsur yang terpenting dalam penyelenggaraan Negara/Pemerintahan secara umum juga diperlukan pengawasan terhadap semua kegiatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Hal ini dimaksudkan agar segala yang dilakukan benar-benar merupakan apa yang menjadi amanah rakyat. *Paul Christopher Manuel* dan *Anne Maria Camissa* menjelaskan tentang definisi lembaga perwakilan rakyat (*representative assembly*) sebagai berikut:<sup>32</sup>

*“It is primarily charged with a law-making function, which we may define as the process of preparing, debating, passing, and implementing legislation. Its members consider and debate bills, which are proposals for legislative action. The discussion among legislators among bills are decided including during legislative debate, which takes place on the floor of the legislation. It is known by a host of different destinations, including Congress in the United States, the Parliament in the Great Britain, the Knesset in Israel, the Diet in Japan, the Dail in Ireland, the Vouli in Greece, the National Assembly in Portugal, and so on.”*



---

ati, 2014. Hukum Tata Negara, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, hlm.7-

Dijelaskan oleh *Paul Christopher Manuel* dan *Anne Maria Camissa*, bahwa fungsi utama dari sebuah lembaga perwakilan rakyat adalah fungsi membuat Undang-Undang (UU). Dalam menjalankan fungsi legislasi tersebut, anggota lembaga perwakilan rakyat melakukan serangkaian kegiatan hingga undang-undang tersebut disahkan. Adapun fungsi lembaga perwakilan adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Pengaturan (Legislasi);

Fungsi utama dalam lembaga perwakilan ini ialah fungsi pengaturan atau legislasi. Lembaga perwakilan ini sering pula disebut sebagai kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif itu ialah cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, kewenangan untuk menetapkan peraturan itu pertama-tama harus diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen atau lembaga legislatif.

Ada tiga hal penting yang harus diatur oleh para wakil rakyat melalui parlement, yaitu (i) pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara; (ii) pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara; (iii) dan pengaturan mengenai pengeluaran- pengeluaran oleh penyelenggara negara. Pengaturan mengenai ketiga hal tersebut hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari warga



negara itu sendiri, yaitu melalui perantaraan wakil-wakil mereka di parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat.<sup>33</sup>

b. Fungsi Pengawasan (*control*);

Kekuasaan ditangan Pemerintahan dapat terjerumus kedalam kecenderungan alamiahnya sendiri untuk menjadi sewenang-wenang dan timbulah kekuasaan yang sewenang-wenang (*abuse of power*). Oleh karena itu, peranan lembaga perwakilan diberi salah satu fungsinya yakni fungsi pengawasan yang menjadi kewajiban bagi lembaga perwakilan agar jalannya roda pemerintahan tetap pada porosnya dan mengutamakan kesejahteraan rakyat tanpa melanggar ranah hukum di dalamnya. Lembaga perwakilan rakyat diberikan kewenangan untuk melakukan kontrol dalam tiga hal, yaitu: (i) kontrol atas pemerintahan (*control of executive*); (ii) kontrol atas pengeluaran (*control of expenditure*); (iii) kontrol atas pemungutan pajak (*control of taxation*).<sup>34</sup>

c. Fungsi Perwakilan (*Representasi*);

Fungsi pokok dari lembaga perwakilan sesungguhnya ialah fungsi perwakilan itu sendiri. Bagaimana mungkin suatu lembaga yang dikatakan sebagai representasi dari rakyat akan tetapi tidak memiliki fungsi perwakilan di dalamnya. Dalam



---

sshidiqie,2010.Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Rajawali Press, Jakarta, n. 302



rangka pelembagaan fungsi representasi itu, dikenal adanya tiga sistem perwakilan dipraktikkan di berbagai negara demokrasi. Ketiga fungsi itu antara lain: (1) Sistem perwakilan politik (*political representation*); (2) Sistem perwakilan teritorial (*teritorial* atau *regional representation*); (3) Sistem perwakilan fungsional (*functional representation*).<sup>35</sup>

d. Fungsi Deliberatif dan Resolusi Konflik;

Dalam menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, maupun perwakilan, di dalam parlemen atau lembaga legislatif selalu terjadi perdebat antar anggota yang mewakili kelompok dan kepentingan yang masing-masing memiliki pertimbangan-berbeda-beda dalam memahami dan menyikapi suatu permasalahan. Adapun fungsi deliberatif dan resolusi konflik dalam lembaga konflik perwakilan yaitu:

- (1) Perdebatan publik dalam rangka *rule and policy making*;
- (2) Perdebatan dalam rangka menjalankan pengawasan;
- (3) Menyalurkan aspirasi dan kepentingan yang beraneka ragam;
- (4) Memberikan solusi saluran damai terhadap konflik sosial.<sup>36</sup>

Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut menuntut para wakil rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan/legislatif



---

n. 305  
n. 308

harus benar-benar diisi oleh orang-orang yang memahami fungsi- fungsi tersebut, sehingga rekrutmen melalui partai politik harus sedemikian rupa ketat. Paling tidak ketika masih menjadi anggota partai politik di dalam partai politik telah menjadi agenda yang diprioritaskan melalui pendidikan politik dan penguatan kader-kadernya, dilakukan pembekalan secara terus menerus tentang bagaimana fungsi-fungsi lembaga perwakilan itu harus ditegakan. Tidak terkecuali bagi mereka yang akan maju menjadi calon anggota lembaga perwakilan yang melalui jalur perseorangan, harus pula menggali wawasan terkait fungsi-fungsi lembaga perwakilan/legislatif.

## 2. Lembaga Yudikatif

Lembaga Yudikatif adalah suatu badan badan yang memiliki sifat teknis-yuridis yang berfungsi mengadili penyelewengan pelaksanaan konstitusi dan peraturan perUndang-Undangan oleh institusi Pemerintahan secara luas serta bersifat independen (bebas dari intervensi pemerintah) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.<sup>37</sup> Badan Yudikatif biasanya identic dengan kehakiman dimana badan ini bertugas sebagai mengadili dan memutuskan pelanggaran Undang-Undang. Kekuasaan Yudikatif atau kekuasaan yustisi (kehakiman)



---

nan H. I, 2007, Sistem Politik Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu), h. 215.

ialah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan Undang-Undang dan berhak untuk memberikna peradilan kepada rakyat.

Badan Yudikatif yang berkuasa memutuskan perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan. Walaupun para hakim biasanya diangkat oleh kepala negara (*Eksekutif*) tetapi mereka mempunyai kedudukan yang istimewa dan mempunyai hak tersendiri, karena ia tidak diperintah oleh kepala negara yangn mengangkatnya, bahkan ia adalah badan yang berhak menghukum kepala negara, jika melanggar hukum. Di berbagai negara badan yudikatif memiliki berbagai persamaan. Di Indonesia badan Yudikatif terdiri atas Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), serta Komisi Yudisial (KY).

Kekuasaan kehakiman merupakan ketiga pilar dalam sistem kekuasaan negara modern. Dalam bahasa Indonesia, fungsi kekuasaan yang ketiga ini acap kali disebut cabang kekuasaan “*yudikatif*”, dari istilah Belanda “*judicatie*”. Dalam bahasa Inggris, disamping istilah *legislative* dan *executive*, tidak dikenal istilah *judicative*, sehingga untuk pengertian yang sama biasanya dipakai istilah *judicial*, *judiciary*, atau *judicature*. Sedangkan yang biasa dianggap sebagai pilar keempat atau “*The fourth estate of democracy*”

ialah pers bebas (*free press*) atau prinsip *independence of the press*. Karena itu, jika dalam pengertian fungsi negara (*state*



*functions*), dikenal adanya istilah *trias politica*, dalam sistem demokrasi secara lebih luas juga dikenal adanya istilah "*quadru politica*".<sup>38</sup>

Dalam sistem kekuasaan negara modern, yang membagi kekuasaan menjadi tiga bagian, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, kekuasaan kehakiman merupakan cabang kekuasaan yang tergolong dalam cabang yudikatif. Selain itu adanya kekuasaan kehakiman yang terpisah dari kekuasaan lain, dengan kata lain memiliki independensi dalam menjalankan fungsinya merupakan salah satu sebuah negara hukum.

Kekuasaan Kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah kekuasaan negara yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Republik Indonesia. Salah satu agenda penting yang perlu di hadapi di masa depan penegakan hukum di Indonesia, dan hal utama dalam penegakan hukum adalah masalah kekuasaan kehakiman yang merdeka. Di akhir tahun 2009, tepatnya tanggal 29 September 2009, DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang di Bidang Kekuasaan Kehakiman. Yaitu Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.



---

Isuki, STRUKTUR LEMBAGA YUDIKATIF: Telaah atas Dinamika Kekuasaan n Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. JURNAL Ilmiah, Vol IX No.2 Tahun 9

Kekuasaan Kehakiman setelah UUD 1945 diubah, tetapi menjadi Kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai dari proses kekuasaan yang memiliki fungsi menegakkan keadilan. Kekuasaan Kehakiman dalam susunan kekuasaan Negara menurut UUD 1945 setelah perubahan tetap ditempatkan sebagai kekuasaan yang mandiri, bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Dalam susunan kekuasaan Negara RI yang baru, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA), badan-badan peradilan lain di bawah MA (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945).

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa:<sup>39</sup>

- 1) Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;



---

Angkasa, ANALISIS KEDUDUKAN DAN FUNGSI YUDIKATIF SEBAGAI SUDUT KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM NEGARA HUKUM DI INDONESIA, NIZHAM, Vol. 02. No. 01, Januari-Juni 2013. h. 88-89

- 2) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang;
- 3) Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 1945;<sup>40</sup>
- 4) Komisi yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatas, namun substansi Undang-Undang tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan



---

nto, A. E. (2012). Mendesain Kewenangan kekuasaan kehakiman setelah n UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 661-680.

peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam Undang-Undang, kekuasaan kehakiman itu sendiri dirumuskan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.<sup>41</sup> Kekuasaan Kehakiman yang merdeka tersebut mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, puncak sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia sekarang terdiri



---

S. (2018). Kedudukan dan Fungsi Yudikatif sebagai Pemegang Kekuasaan n dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia. *Islam Transformatif: Journal ofudies*, 1(2), 121-140.

atas sebuah Mahkamah Agung dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Semua peradilan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang. Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan diluar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase. Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

### 3. Lembaga Eksekutif

Lembaga Eksekutif adalah Lemabaga untuk melaksanakan Undang-Undang. Kekuasaan melaksanakan Undang-Undang dipegang oleh kepala Negara (Presiden).<sup>42</sup> Kepala Negara tentu tidak dapat dengan sendirinya menjalankan segala Undang-Undang ini. Oleh karena itu, kekuasaan dari kepala Negara dilimpahkan (didelegasikan) kepada pejabat-pejabat Pemerintah atau Negara yang bersama-sama merupakan suatu badan pelaksana Undang-Undang (Badan Eksekutif). Badan Eksekutif terdiri dari:

#### a. Kementerian

Kementerian adalah lembaga pemerintahan yang dikepalai oleh seorang menteri. Kementerian biasanya bertanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi kebijakan serta program dalam area tertentu,



---

ani, N., & Fatimah, I. (2022). Otoritas Kepala Negara Dalam Membuat Undang-Undang. *Constitutional Law Review*, 1(2), 118-131.



seperti kesehatan, pendidikan, atau keuangan. Peran dalam pemerintahan seperti yang pertama Implementasi Kebijakan, Kementerian berperan penting dalam menerjemahkan kebijakan yang dirumuskan oleh kepala eksekutif dan legislatif ke dalam program dan tindakan nyata. Kedua Layanan Publik, Kementerian sering kali merupakan penyedia utama layanan publik yang langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari warga negara. Ketiga Regulasi dan Pengawasan, Mereka juga berfungsi dalam pembuatan regulasi dan pengawasan sektor-sektor penting seperti keuangan, pendidikan, dan kesehatan.<sup>43</sup>

Berikut ini adalah beberapa daftar kementerian yang ada di Indonesia:

- (1) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), bertanggung jawab Mengelola anggaran negara, pajak, utang, dan kebijakan fiskal. Kementerian ini juga bertanggung jawab untuk perencanaan dan pengendalian keuangan negara.
- (2) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), bertanggung jawab Menyusun kebijakan dan melaksanakan program-program terkait pendidikan, kebudayaan, penelitian, dan teknologi.



---

NAH, Maimunah; ROSADI, Kemas Imron. Faktor Yang Mempengaruhi Sistem en Lembaga Pendidikan Islam dalam Kebijakan Politik Pendidikan Islam di . Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 2020, 2.1: 249-265.

Kementerian ini juga mengelola pendidikan dasar hingga perguruan tinggi dan kebudayaan nasional.

(3) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), bertanggung jawab Mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan, termasuk pengelolaan fasilitas kesehatan, program vaksinasi, dan upaya pencegahan serta penanganan penyakit.

b. Lembaga non Kementerian

Lembaga non Kementerian adalah unit administratif dalam pemerintahan yang tidak termasuk dalam struktur kementerian tetapi memiliki fungsi dan tanggung jawab khusus di luar kementerian.<sup>44</sup> Lembaga ini biasanya dibentuk untuk menangani tugas-tugas tertentu yang tidak dapat dikelola secara efektif oleh kementerian atau untuk memastikan pengawasan, regulasi, atau pelayanan publik dalam bidang tertentu.

Di Indonesia, ada beberapa lembaga non-kementerian yang memiliki fungsi khusus di luar kementerian dan biasanya diatur oleh undang-undang. Lembaga-lembaga ini memiliki tanggung jawab dan wewenang tertentu yang mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah. Berikut adalah beberapa



---

o, B. D. (2020). Lembaga Khusus di Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-  
: Urgensi Adopsi dan Fungsinya dalam Meningkatkan Kualitas Peraturan  
g-undangan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 131-145.

contoh lembaga non-kementerian di Indonesia. Berikut beberapa daftar Lembaga Non Kementerian di Indonesia:

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), berfungsi Melakukan audit terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta memberikan laporan hasil pemeriksaan kepada DPR dan pemerintah.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berfungsi Mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan.
- (3) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berfungsi Memerangi korupsi dengan melakukan penyidikan, penuntutan, dan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.

c. Lembaga non Struktural

Lembaga non-struktural adalah jenis lembaga pemerintahan yang dibentuk untuk menangani fungsi-fungsi tertentu atau menjalankan tugas-tugas khusus tanpa berada dalam struktur hierarki kementerian atau lembaga pemerintah yang lebih besar.<sup>45</sup> Biasanya, lembaga ini bersifat otonom atau semi-otonom dan sering kali berfungsi sebagai badan pengawas, regulator, atau penyelenggara kegiatan tertentu.



---

A. (2019). Mekanisme Koordinasi dan Singkronisasi Lembaga Kementerian atau Praksis Menuju Kabinet Yang Efektif. *Al Ahkam*, 15(2), 69-80.

Adapun Lembaga non struktural yang dibentuk berdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden sebagai berikut:

(1) Lembaga Non Struktural berdasarkan Undang-Undang

Lembaga non-struktural yang dibentuk berdasarkan undang-undang adalah lembaga yang memiliki dasar hukum yang jelas untuk keberadaannya dan operasionalnya.<sup>46</sup> Lembaga-lembaga ini biasanya ditugaskan untuk menjalankan fungsi khusus yang tidak dapat dikelola dengan baik oleh kementerian atau lembaga pemerintah lainnya. Berikut adalah beberapa contoh lembaga non-struktural di Indonesia yang dibentuk berdasarkan undang-undang:

(a) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (diperbarui dengan UU Nomor 36 Tahun 2009)

(b) Badan Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)

Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pajak Penghasilan (yang memberikan dasar Hukum untuk pendirian LPDP).



---

M. M., Salim, Z. Q., Pratama, A. Y., & Putra, H. S. (2024). Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Non-Struktural State Auxiliary Agencies Berbasis Independent Regulatory Agencies (IRAS) untuk Meningkatkan Kredibilitas Pelayanan Negara Secara Demokratis Dalam Perspektif Keseimbangan. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 1(3),

## (2) Lembaga Non Struktural Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Lembaga non-struktural yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah adalah institusi pemerintah yang keberadaannya diatur oleh peraturan pemerintah (PP), bukan undang – undang.<sup>47</sup> Lembaga-lembaga ini sering kali memiliki fungsi khusus dan beroperasi di luar struktur kementerian dan lembaga negara lainnya. Berikut adalah beberapa contoh lembaga non-struktural yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah:

### (a) Badan Pusat Statistik (BPS)

Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1999 tentang Badan Pusat Statistik, serta peraturan pelaksanaannya.

### (b) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan, dan PP Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

## (3) Lembaga Non Struktural berdasarkan Keputusan Presiden



---

, L., & Padang, S. T. I. H. (2020). Kedudukan Lembaga Negara Independen di untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum. *Kertha Semaya: Journal Ilmu* (7), 1030-1043.

Lembaga non Struktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) adalah institusi pemerintah yang pendirian dan operasionalnya diatur oleh Keputusan Presiden, bukan oleh Undang-Undang atau peraturan pemerintah. Keputusan Presiden dapat menetapkan pembentukan lembaga dengan fungsi dan tanggung jawab khusus yang mendukung kebijakan pemerintah. Berikut adalah beberapa contoh lembaga non Struktural di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden:

(a) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Dasar Hukum: Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

(b) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

Dasar Hukum: Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 46 Tahun 2010 yang kemudian diperbarui dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

(4) Lembaga Non struktural berdasarkan Peraturan Presiden

Lembaga non-struktural di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) biasanya memiliki fungsi khusus dan tidak termasuk dalam struktur



kementerian atau lembaga negara lainnya.<sup>48</sup> Berikut adalah beberapa contoh lembaga non-struktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden:

(a) Badan Restorasi Gambut (BRG)

Dasar Hukum: Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut.

(b) Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS)

Dasar Hukum: Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional

### C. Polisi Republik Indonesia

Polri adalah singkatan dari Kepolisian Republik Indonesia. Polri merupakan lembaga keamanan dan kepolisian negara Republik Indonesia yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengatur lalu lintas. Polri didirikan pada tanggal 11 September 1945 setelah Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda.

Sebelum Indonesia merdeka, kepolisian di Indonesia dikelola oleh kepolisian Belanda yang dikenal dengan nama Koninklijk Nederlands Indische Politie (KNIP). KNIP didirikan pada tahun 1881 dan bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Belanda di Indonesia. KNIP juga bertugas mengawasi kegiatan-kegiatan



---

T. S. (2018). Analisis Yuridis Cabang Pemerintahan Keempat Dalam Struktur araan Di Indonesia. *Wacana Hukum*, 24(1), 19-37.

politik di Indonesia, termasuk menangkap dan menjebloskan orang-orang yang dianggap menentang pemerintahan Belanda.

Setelah Indonesia merdeka, KNIP berubah menjadi Polri. Pada awalnya, Polri bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia serta membantu pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan politik di Indonesia, tanggung jawab Polri pun berkembang.

## 1. Sejarah Polisi Republik Indonesia

Seperti yang sudah disampaikan di atas nih Sobat Grameds bahwa Polri adalah singkatan dari Kepolisian Republik Indonesia. Polri merupakan aparat keamanan negara yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia. Sejarah Polri dimulai sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945. Saat itu, kepolisian yang ada masih merupakan bagian dari kepolisian Belanda yang bernama Koninklijke Nederlandse Politie (KNP).

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia membentuk kepolisian yang baru yang bernama Polisi Negara Republik Indonesia (PNRI). PNRI ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1946 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno. PNRI ini bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia, serta melakukan penegakan hukum. Pada tahun 1950, PNRI berganti nama menjadi singkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI). AKRI ini dibentuk





berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1950 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno. AKRI ini bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melakukan penegakan hukum.

Pada tahun 1964, AKRI berganti nama menjadi Kepolisian Republik Indonesia (polri). Polri ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964. Pembentukan Polri pada tahun 1964 terjadi sebagai hasil dari perubahan konstitusi yang mengubah struktur kepolisian di Indonesia. Sebelumnya, kepolisian di Indonesia dikena Polisi Negara Republik Indonesia (PNRI) dan merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata. Perubahan konstitusi tersebut menyebabkan kepolisian berubah menjadi bagian dari aparatur sipil negara dan kemudian dikenal dengan nama Polri.

Pembentukan Polri ini merupakan tindak lanjut dari peristiwa G30S/PKI yang terjadi pada tahun 1965, di mana kepolisian dianggap tidak bisa dipercaya lagi karena terlibat dalam peristiwa tersebut. Pembentukan Polri merupakan upaya untuk membentuk kepolisian yang profesional, independen, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

Polri adalah institusi yang bertugas melakukan pengamanan dan pengaturan masyarakat agar tercipta situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban sesuai dengan hukum yang berlaku di



Indonesia. Sejarah Polri bermula sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia membentuk sebuah organisasi kepolisian yang bernama Polisi Republik Indonesia (PRI). Organisasi ini bertugas melakukan pengamanan dan pengaturan masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pada tahun 1946, PRI berganti nama menjadi Polisi Negara Republik Indonesia (PNRI) dan diperkuat dengan dibentuknya sebuah lembaga bernama Lembaga Pembina Kepolisian Negara (LPKN). Lembaga ini bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengembangan PRI agar dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik.

a. Pada Masa Pendudukan Belanda

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pada saat sebelum kemerdekaan Indonesia, polisi di Indonesia dikenal dengan nama kepolisian Belanda. Polisi Belanda bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Indonesia yang saat itu masih merupakan bagian dari Belanda. Polisi Belanda memiliki struktur organisasi yang cukup terpusat dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah kolonial Belanda.



Ada beberapa tugas utama yang harus dilakukan oleh polisi Belanda pada masa kolonial, antara lain: menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat, menangkap dan mengusut pelaku kejahatan, dan menjalankan tugas-tugas administratif lainnya yang ditugaskan oleh pemerintah kolonial.

b. Pada Masa Pendudukan Jepang

Setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mengalami masa pendudukan Jepang selama tiga tahun. Selama masa pendudukan Jepang, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) masih beroperasi, tetapi dengan struktur organisasi dan tugas yang berbeda. Pada masa pendudukan Jepang, POLRI bertugas menjaga keamanan dan ketertiban sesuai dengan kebijakan dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Jepang.

Tugas utama POLRI pada masa pendudukan Jepang adalah menjaga ketertiban di masyarakat, menangkap dan mengusut pelaku kejahatan, dan menjalankan tugas-tugas administratif lainnya yang ditugaskan oleh pemerintah Jepang. Selain itu, POLRI juga harus membantu Jepang dalam menjalankan berbagai kegiatan militer di Indonesia, seperti mendukung operasi militer Jepang dan membantu dalam pengamanan wilayah Indonesia. Pada masa ini Di Indonesia di



bentuk Kepolisian bernama Tokubetsu Keisatsutai / Pasukan Polisi Istimewa yang menjadi cikal bakal POLRI.

c. Pada Masa Awal Kemerdekaan

Setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1945, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) mengalami beberapa perubahan struktur organisasi dan tugas. Pada masa awal kemerdekaan, POLRI bertanggung jawab langsung kepada pemerintah Indonesia dan memiliki struktur organisasi yang lebih terpusat dibandingkan dengan masa sebelumnya. Tugas utama POLRI pada masa awal kemerdekaan adalah menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, menangkap dan mengusut pelaku kejahatan, serta menjalankan tugas-tugas administratif lainnya yang ditugaskan oleh pemerintah Indonesia.

Selain itu, POLRI juga harus membantu pemerintah Indonesia dalam menangani berbagai masalah yang dihadapi oleh negara, seperti menangani perlawanan dari kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan kemerdekaan Indonesia dan menjaga stabilitas politik di negara.

Dengan Keppres RIS No. 22 tahun 1950 dinyatakan bahwa Jawatan Kepolisian RIS dalam kebijaksanaan politik polisional berada di bawah perdana menteri dengan perantaraan jaksa agung, sedangkan dalam hal administrasi pembinaan, dipertanggungjawabkan pada menteri dalam negeri.



d. Polri Pada Masa Orde Lama

Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak menyimpang dari UUD 1945. Jabatan Perdana Menteri (Alm. Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama, Polri masih tetap di bawah pada Menteri Pertama sampai keluarnya Keppres No. 153/1959, tertanggal 10 Juli di mana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara ex-officio.

Pada tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres No. 154/1959 Kapolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran. Pada tanggal 26 Agustus 1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI/1959, ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan Kepolisian Negara).

Pada masa Orde Lama, yaitu periode pemerintahan Indonesia yang berlangsung dari tahun 1950 hingga tahun 1966, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) memiliki struktur organisasi dan tugas yang sedikit berbeda dibandingkan dengan masa sebelumnya. Pada masa Orde Lama, POLRI masih bertanggung jawab langsung kepada pemerintah Indonesia dan memiliki struktur organisasi yang terpusat.



Tugas utama POLRI pada masa Orde Lama adalah menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, menangkap dan mengusut pelaku kejahatan, serta menjalankan tugas-tugas administratif lainnya yang ditugaskan oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, POLRI juga harus membantu pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas politik di negara dan menangani berbagai masalah yang dihadapi oleh negara. Pada masa Orde Lama, POLRI juga memiliki peran penting dalam menangani berbagai aksi demonstrasi dan unjuk rasa yang terjadi di Indonesia.

e. Kepemimpinan Soekarno

Dengan dibentuknya negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer, Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat R.S. Soekanto yang bertanggung jawab kepada perdana menteri/presiden.

Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, yaitu periode pemerintahan Indonesia yang berlangsung dari tahun 1945 hingga tahun 1967, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) masih memiliki struktur organisasi dan tugas yang sama dengan masa sebelumnya. Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, POLRI bertanggung jawab langsung kepada



pemerintah Indonesia dan memiliki struktur organisasi yang terpusat.

Tugas utama POLRI pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno adalah menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, menangkap dan mengusut pelaku kejahatan, serta menjalankan tugas-tugas administratif lainnya yang ditugaskan oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, POLRI juga harus membantu pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas politik di negara dan menangani berbagai masalah yang dihadapi oleh negara. Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, POLRI juga memiliki peran penting dalam menangani berbagai aksi demonstrasi dan unjuk rasa yang terjadi di Indonesia.

f. Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Sejarah Polri pada masa demokrasi terpimpin dimulai setelah terjadinya peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965. Setelah peristiwa tersebut, kepolisian dianggap tidak bisa dipercaya lagi karena terlibat dalam peristiwa tersebut. Oleh karena itu, pemerintah membentuk kepolisian yang baru yang lebih profesional, independen, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Pembentukan kepolisian ini dikenal dengan nama Polri, yang merupakan singkatan dari Kepolisian Republik Indonesia. Selama masa demokrasi terpimpin, Polri bertugas



melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Namun, seiring dengan berkembangnya situasi politik di Indonesia, Polri juga sering terlibat dalam berbagai konflik politik yang terjadi di negara ini.

g. Polri Pada Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, yaitu periode pemerintahan Indonesia yang berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) memiliki struktur organisasi dan tugas yang sedikit berbeda dibandingkan dengan masa sebelumnya. Pada masa Orde Baru, POLRI masih bertanggung jawab langsung kepada pemerintah Indonesia, tetapi struktur organisasinya menjadi lebih terpusat dan bersifat hierarkis.

Tugas utama POLRI pada masa Orde Baru adalah menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, menangkap dan mengusut pelaku kejahatan, serta menjalankan tugas-tugas administratif lainnya yang ditugaskan oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, POLRI juga harus membantu pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas politik di negara dan menangani berbagai masalah yang dihadapi oleh negara. Pada masa Orde Baru, POLRI juga memiliki peran penting dalam menangani berbagai aksi demonstrasi dan unjuk rasa yang terjadi di Indonesia.





## 2. Fungsi dan Tugas Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

### a. Fungsi Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Fungsi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat
- 2) Menangkap dan mengusut pelaku kejahatan
- 3) Menjalankan tugas-tugas administratif lainnya yang ditugaskan oleh pemerintah Indonesia
- 4) Membantu pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas politik di negara
- 5) Menangani berbagai masalah yang dihadapi oleh negara.

Dengan demikian, fungsi utama dari POLRI adalah menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, serta membantu pemerintah Indonesia dalam menangani berbagai masalah yang dihadapi oleh negara. Selain itu, POLRI juga memiliki peran penting dalam menangkap dan mengusut pelaku kejahatan serta menjalankan tugas-tugas administratif lainnya yang ditugaskan oleh pemerintah Indonesia.

### b. Tugas Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Tugas Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tidak terlalu berubah dari masa ke masa. Tugas utama dari POLRI selalu menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, serta membantu pemerintah Indonesia dalam menangani berbagai



masalah yang dihadapi oleh negara. Selain itu, POLRI juga selalu memiliki peran penting dalam menangkap dan mengusut pelaku kejahatan serta menjalankan tugas-tugas administratif lainnya yang ditugaskan oleh pemerintah Indonesia.

Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan kecil dalam tugas POLRI dari masa ke masa.

Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, misalnya, POLRI juga memiliki peran penting dalam menangani berbagai aksi demonstrasi dan unjuk rasa yang terjadi di Indonesia. Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, POLRI juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik di negara dan menangani berbagai masalah yang dihadapi oleh negara. Namun, secara umum, fungsi utama dari POLRI tetap sama, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, serta membantu pemerintah Indonesia dalam menangani berbagai masalah.

#### **D. Komisi Kepolisian Nasional**

##### **1. Sejarah Komisi Kepolisian Nasional**

Semenjak digulirkannya semangat reformasi, khusus dalam bidang kemanan dan penegakan hukum yang selama masa orde baru dikendalikan dengan pendekatan “*security*” yang menempatkan BRI sebagai pengendali utama yang berdampak pada pendekatan



represif dalam penegakan hukum dan lemahnya peran POLRI sebagai institusi pengendali keamanan dalam negeri, maka fungsi pengendalian keamanan dalam negeri dipisahkan dari fungsi pertahanan negara sebagaimana dirumuskan dalam Ketetapan MPR No VII Tahun 2000.

Harapan yang disandang dari POLRI yang keberadaannya di luar ABRI adalah dihasilkannya tidak hanya "*civilian police*" tetapi juga "*civilized police*" yang tersurat pada tugas pokok fungsi POLRI yang ditambah dengan rumusan "dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia." Perubahan yang drastis dari pendekatan "*security*" ke pendekatan "*civilian*" dan "*civilized*" perlu dijamin adanya pengawasan eksternal oleh sebuah lembaga yang kompeten untuk melaksanakan fungsi tersebut, yang seharusnya dilakukan oleh Lembaga Kepolisian Nasional.

Dalam TAP MPR tersebut, dalam rangka membantu presiden untuk memutuskan arah kebijakan POLRI serta mengangkat dan memberhentikan KAPOLRI, dibentuk lembaga kepolisian nasional yang berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden diatur dalam undang-undang. Lembaga Kepolisian Nasional yang seharusnya merupakan Lembaga nonpemerintahan dalam pembentukannya disisipkan dalam Undang-Undang Kepolisian Nasional Nomor 2 Tahun 2002, diubah menjadi komisi kepolisian nasional dengan tiga komisioner merupakan pejabat ex-



*officio*, yaitu Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, serta enam orang komisioner independen.

Dalam praktiknya struktur organisasi yang membantu presiden untuk merumuskan arah kebijakan Polri serta mengangkat dan memberhentikan Kapolri menjadi organisasi yang tidak efisien dan efektif karena masing-masing pejabat *ex-officio* tidak dapat mencurahkan perhatiannya secara penuh dalam mengemban tugas lembaga kepolisian tersebut. Di samping itu lembaga kepolisian nasional (kopolnas) dalam kinerjanya menjadi tidak profesional karena tidak mempunyai sarana dan prasarana yang memadai sebagai sebuah lembaga nonkementrian.<sup>49</sup>

Arah bijak Polri yang dihasilkan oleh lembaga kepolisian nasional dan kemudian ditetapkan oleh presiden seharusnya dapat menjadi alat untuk menilai kinerja Polri agak menjadi insitusi keamanan yang profesional dan mandiri akhirnya menjadi dokumen yang tidak bermakna. Apalagi dalam perencanaan pembangunan nasional, bidang keamanan yang merupakan kewenangan Polri masih disatukan dan dirancukan dengan bidang pertahanan yang merupakan kewenangan TNI. Sementara itu TNI dikendalikan melalui Kementerian Pertahanan, sedang Polri tidak ada kementrian yang mengendalikannya. Keadaan ini berakibat kepada kenyetaan bahwa



---

Abdul Rasyid, and M. Sh. Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya em ketatanegaraan Republik Indonesia. PT Citra Aditya Bakti, 2018. h.90

Polri dalam kinerjanya merupakan pembuat kebijakan sekaligus menjadi institusi pelaksana yang tidak mudah diawasi secara independen oleh institusi pengawas eksternal sekelas kompolnas saja yang kewenangannya pun terbatas.

Selanjutnya dalam prinsip dasar yang lebih membuni, masyarakat demokrasi adalah pada ketersediaan ruang pegendalian otoritas sipil melalui proses politik (*elected people*) atas otoritas keamanan. Pengendalian otoritas sipil atas otoritas keamanan ini menyangkut aktor pengelola keamanan dan ketertiban maupun persoalan pertahanan. Dua tahun setelah kejatuhan rezim Orde Baru prinsip ini secara lugas diakomodasi dalam Ketetapan MPR No VII Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini kemudian menjadi landasan yuridis yang penting tentang kedaulatan rakyat atas otoritas keamanan. Namun demikian, dalam artikulasi lebih lanjut prinsip yang dikandung dalam amanat Ketetapan MPR No VII Tahun 2000 kedalam perumusan regulasi di bawahnya (undang-undang) menghadapi dinamika pergulatan kekuatan-kekuatan politik di parlemen. Dalam kerangka ini, posisi kepolisian di bawah Presiden, harus dibaca sebagai produk kemenangan mainstream politik atas arus yang berpendapat bahwa kepolisian hendaknya dibawah enteri Dalam Negeri.



Hasil kemenangan arus utama di parlemen itu dua tahun kemudian keluar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai bergaining dari kakalahan gagasan arus minoritas tentang ‘kedudukan kepolisian dibawah Menteri Dalam Negeri’ itu adalah pembentukan Lembaga Kepolisian Nasional. Meskipun pembentukan Lambaga Kepolisian Nasional ini telah pula diamanatkan Ketetapan MPR No VII Tahun 2000, yang eksistensinya baru hadir lima tahun setelah lahirnya Undang Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Komisi Kepolisian Nasional.

Pada Pasal 37 dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini disebutkan bahwa Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dibentuk dengan keputusan presiden. Disini, meskipun posisi Kepolisian pada dasarnya telah berada dibawah otoritas politik (dibawah Presiden), namun demikian posisi ini menunjukkan rentang kendali yang sangat jauh. Jarak rentang kelndali ini menyebabkan prinsip kontrol otoritas sipil cenderung tidak efektif. Tidak sebagaimana TNI yang berada dibawah Kementrian Pertahanan. Yang paling prinsip justru kekhawatian kalangan sipil sendiri terhadap kemungkinan (peluang) stitusi kepolisian yang mudah ter/dilibatkan dalam ruang kekuatan



politik. Kekhawatiran semacam ini bukan tanpa alasan yang bersifat faktual dan empirik.

Dari design strukturalnya, Lembaga Kepolisian Nasional yang kemudian hadir dalam format Komisi tentu adalah sebuah lembaga yang fungsi utamanya membantu Presiden ketimbang lembaga kontrol terhadap kepolisian. Dalam kerangka semacam ini secara sosiologik intitusi kepolisian harus menanggung beban berat dalam konteks kepentingan ideal "*purifikatif*"- nya: yaitu relasi kuasa antar institusi yang memungkinkan mewujudkan lembaga penegak hukum yang akuntabel dan profesional. Lemahnya fungsi kontrol Lembaga Kepolisian Nasional berarti pula memperbesar peluang kendala dalam konteks etik dalam mewujudkan kewibawaan (*dignity*) sebagai lembaga penegak hukum yang profesional. Sejumlah kasus menonjol sepanjang pasca reformasi yang menerpa dan mencoreng institusi kepolisian hampir mempunyai signifikansi dengan lemahnya koreksi dari luar institusi ini.

Belitan struktur relasi kuasa yang timpang menjadi persoalan reformasi kepolisian: lemahnya (struktur) kontrol dalam arus membengkaknya kewenangan lembaga kepolisian. Pertama, karena kewenangannya (*outhority*) yang semakin membengkak pasca pemisahannya dengan TNI. Cukup kuat anasir akademik yang menegaskan bahwa semakin membengkaknya otoritas sebuah stitusi akan selalu diikuti semakin membengkak pula kekuatan-



kekuatan anti- purifikatif (semakin terbuka peluang *abuse of power*). Maka, Lembaga Kepolisian Nasional yang kemudian menjadi komisi kepolisian sebagai lembaga yang membantu Presiden kemudian menjadi mutlak mempunyai perimbangan keluwasan sebagai partner sekaligus Lembaga kontrol, ini justru karena posisi kepolisian yang langsung di bawah presiden. Kedua, dalam upaya purifikatif, institusi kepolisian hanya bertumpu pada pada sub-institusi internalnya (Irwas dan Propam).

Di luar organ negara memang cukup signifikan tumbuhnya kekuatan masyarakat kelas menengah pasca reformasi, mereka kencang mengkhususkan kontrol terhadap institusi penegak hukum ini. Namun, jika dalam proses dan rekayasa strukturalnya bertumpu mengandalkan energi di luar dirinya negara akan kehilangan keadaban berdemokrasi (etika demokrasi). Maka, secara sosio-organisatorik, menjadi tuntutan keadaban berdemokrasi bagi negara untuk memperkuat organ-organ di dalam dirinya (*stateorgan*) dalam mendorong fungsi purifikatif institusi penegak hukum ini. Organ (*state organ*) ini adalah Lembaga Kepolisian Nasional. Prinsip dasarnya adalah konstruksi keseimbangan relasi kuasa dalam proses panjang yang menyertai reformasi kepolisian. Titik keseimbangan itu adalah; pertemuan antara pengembangan profesi aparat kepolisian, kewenangan negara, dan perlindungan kepentingan publik.





## 2. Tugas dan Fungsi Komisi Kepolisian Nasional

Indonesia dikenal juga sebagai negara komisi. Ada belasan komisi yang muncul dalam pelaksanaan ketatanegaraan Indonesia. Komisi-komisi tersebut antara lain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Nasional untuk Anak, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Ombudsman Nasional (KON), Komisi Hukum Nasional (KHN), Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional dan sebagainya.<sup>50</sup> Namun dari banyaknya komisi itu boleh dikatakan tidak ada yang betul-betul berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Ada-ada saja kekurangannya. Paling banyak kekurangannya pada aspek kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan pelaksanaan investigasi. Padahal kedua aspek ini paling tidak harus ada dalam pembuatan sebuah komisi pengawas.

Tugas dan Fungsi Komisi Kepolisian Nasional Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2011:

Kompolnas bertugas:



---

, D. (2015). Authority of National Police Commission to Enhance The Idealism of National Police of Indonesia. *International Journal of Social and Local Governance*, 1(1), 34-41.

- a. Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri;  
dan
- b. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Fungsi Kopolnas:

- a. Kopolnas melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri
- b. Pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **E. Landasan Teori**

### **1. Teori Kelembagaan**

Teori kelembagaan adalah pendekatan penting dalam ilmu sosial yang menjelaskan bagaimana lembaga-lembaga baik formal maupun informal memengaruhi perilaku individu dan organisasi. Berikut adalah beberapa teori kelembagaan yang diusulkan oleh para ahli lebih lanjut:

- 1) Douglass C. North



Douglass C. North, seorang ekonom pemenang Nobel, berfokus pada bagaimana lembaga membentuk struktur ekonomi dan kinerja ekonomi. Menurut North, lembaga adalah "aturan permainan" dalam masyarakat, yang mencakup formal (hukum, peraturan) dan informal (norma, budaya). Ia mengemukakan bahwa lembaga dapat mempengaruhi kinerja ekonomi dengan mengurangi ketidakpastian dan biaya transaksi.<sup>51</sup>

2) John W. Meyer dan Brian Rowan

Meyer dan Rowan mengemukakan teori kelembagaan yang menekankan bagaimana organisasi beroperasi dalam konteks norma-norma dan harapan sosial. Mereka mengemukakan bahwa organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan efisiensi, tetapi juga oleh kebutuhan untuk mematuhi norma dan aturan yang berlaku. Mereka memperkenalkan konsep "legitimasi" sebagai kunci untuk memahami bagaimana organisasi beradaptasi dengan lingkungan kelembagaan mereka.<sup>52</sup>

3) W. Richard Scott



---

Douglass C. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*.  
© University Press, 1990.  
John W., and Brian Rowan. "Institutionalized Organizations: Formal Structure as Ceremony." *American Journal of Sociology*, vol. 83, no. 2, 1977, pp. 340-363.

W. Richard Scott memberikan pandangan yang lebih luas tentang lembaga, dengan membagi teori kelembagaan menjadi tiga komponen utama: makna (cultural-cognitive), aturan (normative), dan kekuatan (regulative). Scott menyarankan bahwa lembaga berfungsi sebagai struktur yang mengatur dan membentuk perilaku dengan cara yang sesuai dengan harapan sosial dan norma yang berlaku.<sup>53</sup>

#### 4) Paul J. DiMaggio dan Walter W. Powell

DiMaggio dan Powell berkontribusi pada teori kelembagaan dengan memperkenalkan konsep "isomorfisme kelembagaan", yang menjelaskan bagaimana dan mengapa organisasi dalam satu sektor cenderung menjadi semakin mirip satu sama lain seiring waktu. Mereka mengidentifikasi tiga jenis isomorfisme: koersif, normatif, dan mimetik.<sup>54</sup>

Dari berbagai pendapat para ahli di atas tentang teori kelembagaan, penulis menyimpulkan bahwa teori dari para ahli yang cocok digunakan adalah teori dari John W. Meyer dan Brian Rowan. *Meyer dan Rowan* mengembangkan teori kelembagaan yang menekankan pentingnya legitimasi dan norma-norma sosial dalam membentuk struktur organisasi. Dalam konteks Kopolnas, teori ini



---

v. Richard. *Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities*. Sage ns, 2014.  
jio, Paul J., and Walter W. Powell. "The Iron Cage Revisited: Institutional sm and Collective Rationality in Organizational Fields." *American Sociological* ol. 48, no. 2, 1983, pp. 147-160.

membantu menjelaskan bagaimana lembaga ini berfungsi untuk memperoleh legitimasi dari publik dan pihak-pihak terkait dengan memenuhi norma dan harapan sosial yang berlaku mengenai transparansi dan akuntabilitas.

## 2. Teori Pengawasan

Teori pengawasan berkaitan dengan mekanisme dan prinsip untuk memantau dan mengendalikan kekuasaan dalam organisasi dan pemerintahan. Berikut adalah beberapa teori pengawasan menurut para ahli, disertai dengan catatan kaki untuk referensi lebih lanjut:

### 1) Max Weber

*Max Weber* mengemukakan bahwa pengawasan dalam birokrasi harus dilakukan secara sistematis dan formal. Ia menekankan pentingnya struktur hierarkis dan aturan yang jelas untuk memastikan bahwa tugas dilaksanakan dengan efisien dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan melalui rantai komando dan regulasi formal untuk mengontrol tindakan pegawai dan mencapai tujuan organisasi.<sup>55</sup>

### 2) Henri Fayol

*Henri Fayol* mengembangkan prinsip-prinsip manajemen, salah satunya adalah prinsip pengawasan. Ia menyarankan



---

eber, *Economy and Society*, diterjemahkan oleh Ephraim Fischhoff, Berkeley: of California Press, 1978, hlm. 956-961.

bahwa pengawasan harus dilakukan dengan memberikan arahan yang jelas dan memantau pelaksanaan tugas secara teratur. *Henri Fayol* juga menekankan pentingnya "kontrol" sebagai fungsi manajerial untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.<sup>56</sup>

### 3) Douglas McGregor

*Douglas McGregor* memperkenalkan teori X dan teori Y yang menggambarkan pendekatan berbeda terhadap pengawasan dan motivasi. Teori X menganggap bahwa pegawai perlu diawasi secara ketat karena mereka tidak termotivasi intrinsik, sedangkan teori Y berpendapat bahwa pegawai memiliki dorongan internal dan dapat diberdayakan dengan pengawasan yang lebih sedikit dan lebih banyak delegasi.<sup>57</sup>

### 4) Herbert Simon

*Herbert Simon* berfokus pada teori pengawasan dalam konteks pengambilan keputusan dan perilaku organisasi. Ia berargumen bahwa pengawasan harus mengatasi masalah ketidakpastian dan kompleksitas dengan memberikan informasi yang relevan dan membuat keputusan berbasis data. Pengawasan dalam konteks ini melibatkan pemantauan dan



---

ayol, *General and Industrial Management*, diterjemahkan oleh J.A. Coubrough, Ir Isaac Pitman & Sons, 1949, hlm. 85-90.

McGregor, *The Human Side of Enterprise*, New York: McGraw-Hill, 1960, hlm.

evaluasi keputusan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi.<sup>58</sup>

5) James March dan Johan Olsen

*James March* dan *Olsen* mengemukakan teori "*Institutionalism*" yang menekankan bahwa pengawasan harus memahami konteks institusional dan norma yang berlaku. Mereka berpendapat bahwa pengawasan harus memperhitungkan struktur formal dan informal serta dinamika kekuasaan dalam organisasi untuk memaksimalkan efektivitas dan legitimasi.<sup>59</sup>

6) Robert K. Merton

*Robert K. Merton* memperkenalkan konsep "*role strain*" dalam konteks pengawasan. Ia berpendapat bahwa pengawasan harus memperhitungkan beban kerja dan tekanan yang dialami pegawai akibat peran yang diemban. Pengawasan yang efektif adalah yang mengurangi ketegangan peran dan membantu pegawai memenuhi harapan organisasi tanpa mengalami stres yang berlebihan.<sup>60</sup>

Dari berbagai pendapat para ahli di atas tentang teori pengawasan, penulis menyimpulkan bahwa teori dari para ahli yang



---

Simon, *Administrative Behavior*, New York: Free Press, 1947, hlm. 125-135.  
March dan Johan Olsen, *Ambiguity and Choice in Organizations*, Bergen: tsforlaget, 1976, hlm. 78-90.  
K. Merton, *Social Theory and Social Structure*, Glencoe: Free Press, 1968, hlm.

cocok digunakan adalah teori dari *Max Weber*. *Weber* menekankan pentingnya struktur hierarkis dan aturan formal dalam pengawasan. Ia percaya bahwa pengawasan yang efektif memerlukan sistem yang jelas dan prosedur standar untuk memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana. Dalam Kompolnas, penerapan teori birokrasi dapat membantu dalam memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara sistematis dan terstruktur, dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk mengevaluasi kinerja Polri.

### 3. Teori Kewenangan

Teori kewenangan berkaitan dengan bagaimana kekuasaan dan otoritas dibagi dan dilaksanakan dalam organisasi atau pemerintahan. Beberapa ahli telah mengembangkan teori yang berbeda tentang kewenangan, berikut adalah beberapa teori kewenangan menurut para ahli:

#### 1) Philipus M. Hadjon

*Philipus M. Hadjon* mendefinisikan kewenangan sebagai hak dan kemampuan yang diberikan kepada pejabat atau lembaga negara untuk mengambil tindakan atau membuat keputusan dalam batas-batas tertentu. Kewenangan ini bersumber dari hukum dan bertujuan untuk mencapai kepentingan umum serta





menjalankan fungsi-fungsi administratif secara sah.<sup>61</sup> *Hadjon* juga menggarisbawahi pentingnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam penggunaan kewenangan. Kewenangan yang diberikan harus dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau lembaga yang lebih tinggi. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kewenangan digunakan secara tepat dan sesuai dengan kepentingan umum.<sup>62</sup>

## 2) Bagir Manan

*Bagir Manan* mendefinisikan kewenangan sebagai hak atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada pejabat atau badan tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan administratif tertentu. Kewenangan merupakan bagian dari wewenang hukum yang harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bertujuan untuk kepentingan umum.<sup>63</sup> *Bagir Manan* menekankan bahwa penting untuk membatasi kewenangan agar tidak disalahgunakan. Pembatasan ini termasuk menetapkan batasan-batasan hukum yang jelas dan mekanisme pengawasan untuk memastikan kewenangan



---

<sup>61</sup> Philinus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT Bina Aksara, . 55-60.

<sup>62</sup> M. Hadjon, Perubahan Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT Citra Aditya 1, hlm. 98-105.

<sup>63</sup> Manan, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 45-

digunakan secara sah dan efektif. Hal ini juga untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga akuntabilitas pejabat publik.<sup>64</sup>

3) H.D. Stoud

*H.D. Stoud* mendefinisikan kewenangan sebagai hak yang diberikan oleh hukum kepada pejabat publik atau badan administratif untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan dalam ruang lingkup yang telah ditetapkan. Kewenangan ini adalah bagian integral dari fungsi administratif yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>65</sup>

*Stoud* menekankan pentingnya adanya batasan hukum untuk kewenangan yang diberikan. Batasan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memastikan bahwa pejabat atau lembaga administratif tidak melebihi wewenangnya. Pembatasan ini mencakup pengaturan yang jelas mengenai batas-batas kewenangan serta prosedur untuk pengawasan dan akuntabilitas.<sup>66</sup>

4) Chester I. Barnard

*Chester I. Barnard* mengemukakan bahwa kewenangan dalam organisasi harus diterima oleh bawahan untuk menjadi efektif. Menurutnya, kewenangan tidak hanya bergantung pada



---

Manan, *Perkembangan dan Konsolidasi Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Indo Persada, 2005, hlm. 123-130.

Stoud, *Administrative Law and Government*, London: Routledge, 1984, hlm. 45-50.

Stoud, *Administrative Law and Government*, London: Routledge, 1984, hlm. 123-

posisi formal dalam organisasi tetapi juga pada penerimaan dan pengakuan dari orang-orang yang dipengaruhi oleh kewenangan tersebut. Kewenangan menjadi sah jika bawahan setuju untuk mengikuti instruksi dengan memahami manfaat dan tujuan dari instruksi tersebut.<sup>67</sup>

Dari berbagai pendapat para ahli di atas tentang teori kewenangan, penulis menyimpulkan bahwa teori dari para ahli yang cocok digunakan adalah teori dari *Philipus M. Hadjon*. *Philipus M. Hadjon* menekankan pentingnya kewenangan administratif dalam pengelolaan dan pengaturan institusi pemerintah, termasuk lembaga pengawas seperti Kopolnas. Menurut *Hadjon*, kewenangan administratif mencakup hak untuk membuat keputusan dan menjalankan fungsi-fungsi administratif yang ditetapkan oleh hukum. Dalam konteks Kopolnas, teori ini relevan karena Kopolnas memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memberikan rekomendasi terkait kepolisian, yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan akuntabilitas yang tinggi.

## **F. Kerangka Pikir**

### **1. Alur Kerangka Pikir**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Normatif, dengan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Teori. Penelitian




---

<sup>67</sup> I. Barnard, *The Functions of the Executive*, Cambridge: Harvard University Press, 1938, hlm. 123-135.

ini dilakukan terbatas pada tinjauan normatif terhadap kedudukan dan kewenangan komisi kepolisian nasional dalam sistem pemerintahan. Dengan penyesuaian fungsi dan kewenangan yang tepat, Komisi Kepolisian Nasional diharapkan dapat meningkatkan peran dalam pengawasan polri, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat kepada lembaga penegak hukum di Indonesia. Melakukan pengawasan terhadap kinerja fungsional Polri dan mengevaluasi sejauh mana lembaga ini mampu untuk memenuhi tugas dan fungsi mereka dalam konteks menjamin profesionalisme polri untuk melakukan pelayanan di masyarakat. Dalam penelitian ini terdapat 2 indikator variable, pertama variable bebas yakni kedudukan komisi kepolisian nasional dalam sistem pemerintahan, kedua variable terikat yakni tergantung pada variable bebas yang diukur dengan adanya pengaruh terhadap variable bebas dalam hal ini kewenangan komisi kepolisian nasional dalam sistem pemerintahan.



## 2. Bagan Kerangka Pikir



## G. Defenisi Operasional

1. Lembaga Polri Adalah adalah institusi pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi dan melayani masyarakat.
2. Lembaga Komisi Kepolisian Nasional adalah badan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan, evaluasi, dan memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian, serta membantu dalam reformasi dan peningkatan kualitas kepolisian ditingkat nasional.
3. Kinerja Polri Adalah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan dan harapan masyarakat.
4. Lembaga Kementerian adalah bagian dari struktur pemerintahan yang memiliki tanggung jawab khusus dalam mengelola dan melaksanakan kebijakan, program, dan layanan tertentu sesuai dengan bidang atau sektor yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Lembaga Non Kementerian adalah unit administratif di pemerintah yang tidak termasuk dalam struktur kementerian, tetapi memiliki tanggung jawab dan fungsi tertentu dalam pelaksanaan kebijakan, pengelolaan program, atau penyediaan layanan publik.
6. Lembaga Non Struktural adalah organisasi dalam pemerintahan yang



: termasuk dalam struktur organisasi resmi pemerintahan, seperti kementerian, lembaga negara, atau badan pemerintah.

7. Kedudukan Kopolnas adalah posisi, peran, dan status lembaga Kopolnas dalam sistem ketatanegaraan dan sistem kepolisian nasional.
8. Kewenangan Kopolnas adalah aspek yang berkaitan dengan pengawasan, evaluasi, dan rekomendasi terkait kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

